



**P U T U S A N**

**NOMOR : 02/B/2016/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
**Drs. A Muhammad Anwar**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang I No.28 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;  
-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Hasrum Malik,SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Angrek No.4 RT.001/RW.003, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;  
-----Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding**;-----

**M E L A W A N :**

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa**, Tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombasang Nomor 65 Sungguminasa Kabupeten Gowa , Provinsi Sulawesi Selatan;  
-----Dalam hal ini

hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1 **Mardiana Said, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa  
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Gowa ;

2 **Hardiansyah, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi, Perkara  
Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; ---

3 **Misniati Sinaga, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa  
dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Gowa; -----

4 **Mariyani, SH**, jabatan Analis Permasalahan Pertanahan ,  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Gowa, Jalan di Jalan Andi Mallombasang Nomor 65 Sungguminasa  
Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
564.SK-73.06/IV/2015, tanggal 11 Mei 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**; -----

2. **Herman Sentosa**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Bulusaraung No.99, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing  
bernama Padeng Gervasius, SH dan K. Budi Simanungkalit, SH.  
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Banta Bantaeng Raya Nomor 32 Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2015 ;

----- Selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat II Intervensi /Terbanding** ;

-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut :-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
02/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tertanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2015/  
PTUN.Mks, tanggal 12 November 2015 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor 02/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 25 Pebruari 2016 tentang  
Pemeriksaan Tambahan pada tingkat banding; -----

4. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 32 /G /2015/ PTUN.  
Mks dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini serta  
penjelasan pihak yang berperkara maupun saksi ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

hal.3 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 12 November 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.927.000.

(satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;--

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 November 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasa hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 November 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 11 Desember 2015 dan Tergugat II Intervensi / Terbanding pada tanggal 1 Desember 2015 ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 03 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Desember 2015 pada pokoknya alasan-alasan memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 12 November 2015, yang alasan-alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding pada tanggal 17 Desember 2015 dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada tanggal 7 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / Pembanding , Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Desember 2015 , sedangkan kontra memori banding Tergugat/Terbanding tertanggal 07 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Januari 2016, yang mana pada pokoknya alasan-alasan kontra memori banding tersebut dapat disimpulkan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 12 November 2015, yang alasan-alasan kontra memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Desember 2015 ,

hal.5 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kontra memori banding Tergugat /Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing pada tanggal 08 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat /Pembanding dan Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 30 Desember 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 12 November 2015 tersebut, yang mana kepada Penggugat/Pembanding telah diberitahukan isi putusan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 17 November 2015 sedangkan pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 November 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 12 November 2015 beserta berkas perkara tersebut, Majelis Hakim PT TUN Makassar berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna melengkapi pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menghindari keragu-raguan, sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 02/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 25 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan tambahan kepada pihak yang bersengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, telah dipanggil Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, akan tetapi pemeriksaan tambahan hanya dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Terbanding telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali berturut turut untuk didengar penjelasannya dalam pemeriksaan tambahan sebagaimana surat panggilan tertanggal 25 Pebruari 2016 dan 03 Maret 2016, namun Tergugat/ Terbanding tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum ; -

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding meminta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memanggil Saksi Ramlan Madjid sebagai Juru Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, sebagaimana surat panggilan tertanggal 22 Maret 2016 namun Saksi tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 12 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut diputus dengan amar bahwa Dalam Eksepsi menerima eksepsi Tergugat dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan

hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diterima; setelah memeriksa dan meneliti alasan pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan dimaksud terutama pada halaman 48 disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena menurut hukum kepentingan Penggugat didasarkan pada kedudukan Penggugat sebagai Pemegang hak diatas SHM 849/Desa Samata dan SHM 852/Desa Samata dan Berita Acara Pengembalian batas nomor 2/2015 dan nomor 3/2015 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa aquo belum memiliki kepastian hukum, dengan demikian syarat formal berupa kepentingan dalam mengajukan gugatan tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah SHM No.02023 / Kelurahan Romangpolong tanggal 12 Desember 2013, SU No.00804 / Romangpolong / 2013 tanggal 15 November 2013 atas nama Herman Sentosa, yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding (vide Bukti P-13 =T-1= TII Intervensi-1); -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil kepentingan Penggugat/ Pembanding menggugat obyek sengketa aquo karena Tergugat/Terbanding dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SHM. No. 02023/Kelurahan Romangpolong tanggal 12 Desember 2013 baik data fisik maupun data yuridis telah menghisap atau menyerap (tumpang tindih) dengan tanah Penggugat/Pembanding yang alas haknya berdasarkan SHM No. 849 / Kelurahan Samata tanggal 24 Maret 1982 dan SHM No. 852 / Kelurahan Samata tanggal 24 Maret 1982 (Vide Bukti P-1, P-2.);

Menimbang, bahwa terhadap dalil kepentingan Penggugat/Pembanding menggugat tersebut, Tergugat/Terbanding **mengajukan eksepsi bahwa Penggugat / Pembanding tidak memiliki kepentingan hukum** dengan alasan pada pokoknya bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat / Pembanding pemilik sah atas tanah obyek sengketa a quo, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, karena sertifikat in litis diterbitkan melalui proses konversi / pengakuan hak atas rincik persil No.42 SII Kohir No.1620 CI seluas 8.968 M2 atas nama M. Yusuf Baso, yang tidak memiliki keterkaitan dengan Penggugat / Pembanding, harusnya diperjelas terlebih dahulu kepemilikannya pada lembaga peradilan umum sebelum menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; dengan demikian kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguji kepentingan Penggugat/ Pembanding yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986, menurut hukum Penggugat/Pembanding harus memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah dalam objek sengketa a quo, sehingga Penggugat/Pembanding dapat

hal.9 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat terbitnya keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan yang dirugikan merupakan syarat esensiil dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara sejalan dengan asas “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud merupakan kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*);

-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti kedua belah pihak yang bersengketa, tidak terdapat satu alat bukti apapun yang membuktikan bahwa Penggugat/ Pembanding pernah melakukan perbuatan hukum (*recht handling*) berupa peralihan hak atas tanah Penggugat / Pembanding yang alas haknya berdasarkan SHM No. 849/Kelurahan Samata tanggal 24 Maret 1982 dan SHM No. 852/ Kelurahan Samata tanggal 24 Maret 1982, oleh karenanya menurut hukum Penggugat / Pembanding masih mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Pemeriksaan Setempat sebagaimana BA Pemeriksaan Setempat tanggal 4 September 2015, maupun penjelasan dalam pemeriksaan tambahan dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding terhadap gambar lokasi tanah obyek sengketa dan terhadap alat bukti Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 2/2015 tanggal 03 Februari 2015 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 3/2015 tanggal 03 Februari 2015, telah terbukti fisik bidang tanah yang sama saling tumpang tindih antara tanah obyek sengketa aquo dengan bidang tanah SHM No. 849/Desa Samata tanggal 24 Maret 1982 dan SHM No. 852/Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samata tanggal 24 Maret 1982 (Vide Bukti P-1, P-2 , P-13 = T. 1 = T II Intervensi

1, P- 14, P-15) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan , maka terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan hukum tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan diltolak; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/Terbanding juga mengajukan eksepsi mengenai **kewenangan mengadili** , dengan alasan pada pokoknya bahwa penerbitan sertipikat in litis, telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan yang diajukan prematur harusnya dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum untuk menentukan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, oleh karena dalam menerbitkan sertipikat melalui prosedur konversi/pengakuan hak juga berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Kelurahan Romang Polong No.36/Sket/SKKT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013, yang menyatakan H. Muh. Akbar Yusuf dkk, selaku Ahli Waris yang sah dari M. Yusuf Baso memiliki/menguasai sebidang tanah persil No.42 SII Kohir No.1620 CI seluas 8.968 M2 atas nama M. Yusuf Baso; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi/Terbanding juga mengajukan eksepsi mengenai **Eksepsi gugatan Penggugat termasuk kedalam Kompetensi Absolut Peradilan Umum**, dengan alasan pada pokoknya bahwa SHM No. 02023/Kelurahan Romangpolong, Surat Ukur No. 90804/ Kelurahan Romangpolong berdasarkan akta jual beli No.074/2014 tanggal 07/02/2014.saat

hal.11 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah beralih kepemilikan atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding. Sebaliknya alas hak Penggugat/Pembanding SHM No. 849/DesaSamata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor : 3368/1982 dan SHM No. 852/Desa Samata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor : 3371/1982, berbeda secara absolut karena SHM No.02023/Kelurahan Romangpolong, Surat Ukur No.90804/ Kelurahan Romangpolong adalah pengakuan hak atas tanah Persil No.42 SII-1620 C1, sebaliknya SHM No. 849/Desa Samata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor : 3368/1982 dan SHM No. 852/Desa Samata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor : 3371/1982 berdasarkan pemberian hak Tanah Negara ; Sehingga sertifikat obyek gugatan tidak tumpang tindih dengan sertifikat hak Penggugat/Pembanding sesuai data fisik bahwa H.Muh.Akbar Yusuf dkk selaku ahli waris yang sah dari M.Yusuf Baso adalah pemilik yang menguasai tanah persil No.42 SII Kohir No.1620 C1 seluas 8.968, dimana tidak ada data fisik yang menunjukkan penguasaan oleh Penggugat/Pembanding. yang tempat tinggal di Jalan Ngagel Timur II No.7 RT.004 RW.006 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, tidak mengetahui letak tanah-tanah sertifikat haknya; -----

**Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) ,** dengan alasan pada pokoknya bahwa karena alas hak Penggugat berasal dari tanah negara seluas  $\pm$  1.100. M2 ditambah  $\pm$  2.400 M2 tidak dapat dikatakan tumpang tindih atau terhisap masuk kedalam tanah milik Tergugat II Intervensi /Terbanding seluas  $\pm$  8.968 M2 yang alas haknya dari Persil Nomor. 42 SII – 1620 C1, sesuai dengan data fisik dilapangan Penggugat/Pembanding tidak menguasai fisik tanah haknya dan tidak mengetahui dimana letak tanah yang diperoleh melalui jual beli berasal dari tanah negara tersebut. Melalui tangan orang lain untuk membuat patok-patok



diatas tanah Tergugat II Intervensi/Terbanding pada satu bidang saja seluas  $\pm$  3.500 M2 sisi sebelah Barat II, karena ditegur dan akan dilaporkan maka berpindah patok pada dua petak disisi sebelah Timur  $\pm$  1.100 M2 , terletak disebelah Utara sepanjang sisi Jalan dan  $\pm$  2.400 M2 sisi sebelah selatan. Atas perbuatan orang-orang tersebut mematok dan memagari sebahagian tanah milik Tergugat II Intervensi telah dilaporkan ke POLDA SULSEL sesuai Laporan Nomor : LPB/663/XII/2014/SPKT ;-----

**Eksepsi Gugatan Penggugat Error in Obyecto** dengan alasan pada pokoknya baihwa uraian perbedaan asal tanah SHM Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan kedua SHM tanah milik Penggugat telah membuktikan obyek yang digugat berbeda dan tidak dapat dikatakan tanah SHM Tergugat II Intervensi/Terbanding menghisap masuk dua bidang tanah SHM Penggugat. Perbedaan asal tanah dipertegas perbedaan situasi atau keadaan tanah SHM Tergugat II Intervensi/Terbanding berasal dari tanah persawahan sedangkan SHM Penggugat/Pembanding berasal dari tanah darat tanah negara menjadi kompetensi absolut peradilan umum; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding mengenai **eksepsi mengenai kewenangan mengadili** dan **eksepsi gugatan Penggugat termasuk kedalam Kompetensi Absolut Peradilan Umum**, oleh karena alasan dimaksud secara substantif adalah indentik sama maka akan dipertimbangkan bersamaan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan

hal.13 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (vide Pasal 54, Pasal 1 angka 9 UU Peratun) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan dalil dalam posita gugatan yang menjadi dasar tuntutan gugatan Penggugat/Pembanding dihubungkan dengan obyek sengketa aquo SHM No.02023/Kel.Romangpolong tanggal 12 Desember 2013, SU No.00804/Romangpolong/2013 tanggal 15 November 2013 atas nama Herman Sentosa , yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Tergugat / Terbanding), telah terbukti keputusan tata usaha negara dimaksud tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usahan negara yang tdk dapat digugat maupun tidak harus diselesaikan melalui upaya administratif serta tidak dikeluarkan dalam waktu perang ,keadaan bahaya, bencana alam dan mendesak untuk kepentingan umum , yang mana tempat kedudukan Tergugat / Terbanding berada di daerah hukum yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (vide Bukti,P-13 =T-1=T II Intervensi-1, Pasal 1 angka 9 Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 54, UU Peratun) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding mengenai eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan eksepsi gugatan Penggugat termasuk kedalam Kompetensi Absolut Peradilan Umum tidak beralasan hukum, maka harus dinyakan ditolak ; ----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding mengenai **eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat error in Obyecto**, oleh karena alasan dimaksud secara substantif adalah indentik sama maka akan dipertimbangkan bersamaan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 56 UU Peratun diatur bahwa gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat dan kuasanya; nama jabatan, tempat kedudukan tergugat dan dasar gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dengan kata lain maksud jiwa ketentuan pasal 56 tersebut, mengandung makna bahwa dalam gugatan sengketa tata usaha negara harus memuat subyek gugatan, obyek gugatan, posita gugatan yang berisi dasar alasan/dalil kejadian hukum yang dapat dijadikan landasan untuk mengajukan posita atau hal yang diminta untuk diputuskan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 2/2015 tertanggal 03 Februari 2015 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 3/2015 tertanggal 03 Februari 2015 dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 4 September 2015 maupun penjelasan dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan pemeriksaan tambahan tanggal 22 Maret 2016 terhadap gambar lokasi obyek sengketa pemeriksaan setempat tersebut, terungkap fakta hukum yang membuktikan bahwa telah ternyata tumpang tindih diatas fisik bidang tanah yang sama yang telah diterbitkan lebih dahulu SHM Nomor: 849/Desa Samata Gambar

hal.15 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 3368/1982 Tanggal 27 Februari 1982 dan SHM Nomor: 852/Desa Samata, Tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor: 3371/1982 Tanggal 1 Maret 1982, kemudian juga diterbitkan sertifikat obyek sengketa aquo SHM No.02023/Kelurahan Romangpolong tanggal 12 Desember 2013, Surat Ukur No.00804/Romangpolong/2013 tanggal 15 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat *error in Obyecto* tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat /Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak - hak atas tanah dan peralihan hak - hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketentuan dimaksud ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi agar seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat **recht kadaster** artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.( vide Pasal 19 ayat (1), (2), Penjelasan Umum IV UU No. 5 Th. 1960); -----

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang mana kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat atas tanah (vide pasal 3, pasal 4 PP No. 24 Th.1997); -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi **kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali** yakni pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen; dan **pemeliharaan data pendaftaran tanah lainnya** yakni pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya (vide pasal 11, pasal 12 PP No. 24 Th.1997); ---

Menimbang, bahwa dari jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tentunya menurut hukum, Tergugat/Terbanding menjadi kewajiban hukum dan dianggap mengetahui seluruh data fisik dan data yuridis atas tanah yang berada di wilayah hukum Kabupaten Gowa yang telah didaftarkan sehingga terbit Sertifikat Hak Milik *in casu* SHM No. 849/Desa Samata tanggal 24 Maret 1982 dan SHM No. 852/Desa Samata tanggal 24 Maret 1982 maupun SHM. No. 02023/Kelurahan Romangpolong tanggal 12 Desember 2013 (Vide Bukti P-1, P-2 , P-13 = T-1 = T II Intervensi -1);

Menimbang, bahwa dari Bukti P-14, Bukti P-15 berupa surat Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 2/2015 tanggal 03 Februari 2015 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 3/2015 tanggal 03 Februari 2015

hal.17 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah diakui dan dinyatakan oleh Tergugat/Terbanding bahwa data fisik SHM No. 849/Kelurahan Samata tanggal 24 Maret 1982 dan SHM No. 852/Kelurahan Samata tanggal 24 Maret 1982 “terletak di Kelurahan/ Desa Samata sekarang Kelurahan Romang Polong karena pemekaran wilayah” ;

-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1, P-2, P-13=T-1 =T II Intervensi -1, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 4 September 2015, maupun penjelasan Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dalam persidangan Pemeriksaan Tambahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Maret 2016 terhadap hasil gambar lokasi tanah obyek sengketa dari pemeriksaan setempat tersebut serta penjelasan terhadap Bukti P-14, Bukti P-15, telah terbukti bahwa diatas fisik bidang tanah yang sama saling tumpang tindih antara tanah obyek sengketa aquo dengan bidang tanah SHM No. 849/Desa Samata tanggal 24 Maret 1982 dan SHM No. 852/Desa Samata tanggal 24 Maret 1982 ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, telah terbukti Tergugat / Terbanding dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan aquo terdapat cacat yuridis, yang mana tidak cermat dan teliti dalam memelihara, mengelola data fisik dan data yuridis, sehingga diatas fisik bidang tanah yang sama yang telah diterbitkan SHM No. 849/Desa Samata tanggal 24 Maret 1982 dan SHM No. 852/Desa Samata tanggal 24 Maret 1982 kemudian juga dikeluarkan kembali SHM No. 02023/Kelurahan Romangpolong tanggal 12 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding yang telah terbukti menerbitkan dua sertifikat diatas tanah yang sama tanpa terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan sertifikat terdahulu adalah tindakan melanggar hukum administrasi pertanahan dan prinsip-prinsip hukum administrasi (*asas prasumsi iustae causa*), oleh karenanya Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/2015/PTUN.MKS.tanggal 12 November 2015 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri dan memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagaimana pada akhir uraian putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 122, Pasal 127 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----

hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
32/G/2015/PTUN.MKS. tanggal 12 November 2015 yang dimohonkan  
Banding ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II  
Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;-----

### Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 02023/Kelurahan Romangpolong tanggal 12 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 00804/ Romangpolong/ 2013 tanggal 15 November 2013, seluas 8.968 M2, atas nama Herman Sentosa;  
-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 02023/Kelurahan Romangpolong tanggal 12 Desember 2013, Surat Ukur Nomor: 00804 / Romangpolong / 2013 tanggal 15 November 2013, seluas 8.968 M<sup>2</sup>, atas nama Herman Sentosa; -----
- 4 Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 29  
Maret 2016 oleh kami : **DR.ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.** sebagai  
Hakim Ketua Majelis / Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,  
**KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.** dan **H. EDI SUPRIYANTO ,SH.MH.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **5 April 2016** oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi tersebut dengan dibantu oleh **DRS. MUH. KURNIA**  
**DAUD .MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang  
bersengketa atau kuasanya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t t d

Materai / t t d

**KAMER TOGATOROP,SH.M.AP DR.ARIFIN**  
**MARPAUNG,SH.M.Hum.**

t t d

**H. EDI SUPRIYANTO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

hal.21 dari 21 hal. Put. No. 02/B/2015/PTTUN Mks.



t t d

**DRS.MUH.KURNIA DAUD, MH.**

**Perincian Biaya PerkaraBanding Nomor : 02/B/2016/PT.TUN.MKS**

1	Biaya Panggilan.....Rp.	87.500,-
2	Meterai Putusan .....Rp.	6.000,-
3	Redaksi .....Rp.	5.000,-
4	Leges .....Rp.	3.000,-
5	Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp.	148.000,-
J u m l a h		Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).